

PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR : 40/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/XI/2017 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BANGLI, SUSUT, TEMBUKU DAN KINTAMANI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 65/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/IV/2018 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR : 40/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/XI/2017 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BANGLI, SUSUT, TEMBUKU DAN KINTAMANI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor : 49/HK.07.4-BA/5106/KPU-Kab/IV/2018, maka dipandang perlu mengangkat dan menetapkan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kintamani pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;

bahwa Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kintamani telah sesuai dengan urutan perankingan kelulusan;

bahwa sebagaimana tersebut pada huruf a diatas ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Ini Adalah: Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6106); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 28).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bangli Nomor 65/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/IV/2018 Tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 40/Hk.03.1-Kpt/5106/Kpu-Kab/Xi/2017 Tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bangli, Susut, Tembuku Dan Kintamani Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 19 April 2018.